



Untuk Dinas.

P U T U S A N

NOMOR : 102/PDT/2011/PT.SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **PUJO SULISTİYONO**, Pekerjaan wiraswasta (pengusaha),
beralamat tinggal di kampung Sidodadi Rt.01 Rw.06 Kelurahan
Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ;

2. **Ny. JULAECHA,SH.** Pekerjaan swasta, bertempat tinggal
kampung Sidodadi Rt.01 Rw.06 Kelurahan Cepu, Kecamatan
Cepu, Kabupaten Blora ; ----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada
ISNUN EFFENDI,SH. Advokat yang berkantor di Jl. Ahmad
Yani No. 44 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21
Juni 2010, semula sebagai **Tergugat I dan Tergugat II** Sekarang
Para Pembanding ; -----

M E L A W A N .

RAHASI WAHYUDI, SH.MM. bertempat tinggal di Jl. Taman Bahagia No.4 C
Cepu, Kabupaten Blora, pekerjaan Dosen STIEM Cepu ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ZAINUDIN,SH. 2. M.
MAGDALENA,LK.SH. Advokat / Penasehat Hukum
berdasarkan surat kuasa khusus : No.16/Advokat :
ZAINUDIN,SH. & Rekan/Pdt/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010,
semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut : -----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Bla. yang amar selengkapnya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I dan Tergugat II, untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perjanjian hutang / pinjaman uang Tergugat I yang dilakukan sejak tanggal 31 Agustus 2005 s/d tanggal 9 Agustus 2006 dan perjanjian hutang / pinjaman Tergugat II tanggal 28 Pebruari 2006 s/d tanggal 14 Januari 2009 terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum ; -----
3. Menyatakan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) ; -----
4. Menyatakan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ; -----
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) secara tunai ; -----
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II membayar keuntungan pinjaman selama 40 bulan sejak Januari 2007 s/d Mei 2010 sebesar $Rp\ 2,5\ \% \times Rp\ 126.000.000,- \times 40\ bulan = Rp\ 126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat ; -----
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----



Membaca, Akta pernyataan permohonan banding No. 17/Pdt.G/2010/PN.Bla. yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Blora yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Kuasa Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Bla. dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada kuasa Penggugat / Terbanding tanggal 28 Januari 2011 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 dan 22 Pebruari 2011 telah memberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding dan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding dengan seksama dan patut supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Membaca, Surat keterangan tidak memeriksa perkas perkara No. 17/Pdt.G/2010/PN.Bla. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan bahwa baik Kuasa Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding maupun Kuasa Penggugat / Terbanding masing-masing tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara / inzage di Pengadilan Negeri Blora sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Membaca, Surat keterangan tidak mengajukan memori banding No. 17/Pdt.G/2010/PN.Bla. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding dalam hal ini tidak mengajukan memori banding baik melalui Pengadilan Negeri Blora maupun Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.Bla. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh peristiwa atau fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam putusannya sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dianggap tercantum dalam putusan ini dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Bla. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu putusan tersebut **harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Per-Undang Undangan yang berlaku, terutama Undang Undang No. 20 tahun 1947 tentang Banding, HIR dan Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Bla. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SELASA, tanggal 31 Mei 2011** oleh kami **H. ZOEBER DJAJADI,SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE TENGAH WIDARTA, SH. dan ABID SALEH MANDROFA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April 2011 Nomor : 102/Pdt/2011/PT.Smg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

I MADE TENGAH WIDARTA, SH.

ttd.

ABID SALEH MANDROFA, SH.

Ketua Majelis,

ttd.

H. ZOEBER DJAJADI,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,



ttd

S A R I M I N, S H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------------|----|------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp | 6.000.- |
| 2. Redaksi putusan | Rp | 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000.-</u> |

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)